KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5996/C/KS.03.01/2023

TENTANG

IZIN SEMENTARA PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS LYCÉE FRANÇAIS DE JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, perlu mempertimbangkan pemberian izin penyelengaraan satuan pendidikan kerjasama di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan permohonan izin menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama Nomor 015/d/20.21 tanggal 24 2020, perlu memberikan penyelenggaraan satuan pendidikan kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Sementara Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Menengah Atas Lycée Français de Jakarta;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN SEMENTARA PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS LYCÉE FRANÇAIS DE JAKARTA.

KESATU

: Menetapkan perubahan status dan pemberian izin sementara penyelenggaraan satuan pendidikan kerjasama kepada:

a. Nama

: Sekolah Diplomatik Perancis

b. Status

: Sekolah Perwakilan Negara Asing

c. Alamat d. LPI

: Jalan Cipete Dalam Nomor 32, Jakarta Selatan

: Jalan Cipete Dalam Nomor 32, Jakarta Selatan

e. Alamat

: Yayasan Ècole Internationale Française

menjadi sekolah:

a. Nama

: Sekolah Menengah Atas Lycée Français de Jakarta

b. Status

: Satuan Pendidikan Kerjasama

c. Alamat : Jalan Cipete Dalam Nomor 32, Jakarta Selatan

d. LPI

: Yayasan École Internationale Française

e. Alamat

: Jalan Cipete Dalam Nomor 32, Jakarta Selatan

f. LPA

: Agence pour l'enseignement français à l'étranger

(AEFE)

selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini diterbitkan.

KEDUA

- : Selama masa berlaku izin Satuan Pendidikan Kerjasama Sementara sebagaimana dimaksud pada pada Diktum KESATU, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mandiri secara pengelolaan dan keuangan, yaitu tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia;
 - b. menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, yaitu:
 - memiliki akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional,
 - menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
 - c. berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu:
 - memiliki nomor pokok siswa nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 2. terdaftar di sistem Data Pokok Pendidikan;
 - 3. melakukan pengimbasan praktik baik ke sekolah nasional;
 - 4. melaporkan penyelenggaraan SPK secara berkala melalui laman e-layanan (https://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/);
 - d. memberikan 3 (tiga) mata pelajaran wajib nasional (Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) bagi peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai ketentuan pada kurikulum nasional;
 - e. wajib mengajarkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia (Indonesian Studies) kepada peserta didik Warga Negara Asing (WNA); dan
 - f. mempekerjakan paling sedikit 30% pendidik (guru) dan 80% tenaga kependidikan WNI dari jumlah keseluruhan pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

Ttd.

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN MENENGAH